



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRAPTONO
Pangkat/NRP : Sertu (sekarang Serka)/519021
Jabatan : Anggota Dispamsanau (sekarang Anggota Intel Lanud Jayapura)
Kesatuan : Dispamsanau (sekarang Lanud Jayapura)
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 21 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur (sekarang Asrama Lanud Jayapura).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-08/III/2010/HLM tanggal 3 Maret 2010.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Jayapura selaku Papera Nomor : Kep/4/IX/2014 tanggal 25 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/179/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/253-K/PM II-08/AU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/ 253-K/PM II-08/AU/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal huruf a", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Visum et refertum Nomor R/13/XI/2009 tanggal 26 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Ruspau Dr. Esnawan Antarksa dan ditanda tangani oleh dr. Runi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitor)** Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya mengajukan Clementie yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-aringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU.
- b. Terdakwa memiliki keluarga dan 3 orang anak.
- c. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- d. Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sudah saling memaafkan dan telah menandatangani surat pernyataan damai tanggal 20 November 2014.
- e. Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sudah hidup rukun dan bahkan sejak tahun 2012 Saksi-1 RUSLIAWATI ikut mendampingi Terdakwa melaksanakan dinas di Lanud Jayapura sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/179/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Jl. Manyar Blok A No. 20 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Suprpto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba pada tahun 1994 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan Sejur Intelud Angkatan ke IV di Wing Dikum Halim P Jakarta Timur, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan pada tahun 2000 di mutasi ke Dispamsanau Mabesau lalu pada tahun 2012 di mutasi kembali ke Lanud Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 519021.
- b. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 Terdakwa menikah dengan Sdri. Rusliawati (Saksi-1) di KUA Kramat Jati Jakarta Timur berdasarkan kutipan akte nikha Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang didasari rasa cinta dan direstui oleh kedua orang tua dan dari pemikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 belum dikarunia anak.
- c. Bahwa setelah 3 (tiga) hari menikah, Terdakwa dan Saksi-1 sering cekcok atau salah paham dan puncaknya terjadi pada hari Sabtu sekitar bulan Februari 2009 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa dan Saksi-1 di Jl. Manyar Blok-A No. 20 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur, pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 "kemana saja akhir-akhir ini sering pulang malam?" lalu Terdakwa menjawab "urusan dinas" Saksi-1 bertanya lagi "apakah ada perempuan lain yang pernah dihubungi (ditelepon)?" sambil Saksi-1 menunjukkan bukti nomor telepon masuk di handphone Terdakwa yang diduga nomor telepon seorang perempuan yang ada hubungannya dengan Terdakwa lalu Terdakwa marah dan terjadi percekcoakan lalu Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah dan pada saat Saksi-1 sedang mengemas pakaian yang ada dilemari tiba-tiba Terdakwa menutup pintu lemari pakaian selanjutnya Saksi-1 mencoba menahan dengan tangannya sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa memegang leher Saksi-1 sambil mendorong ke tempat tidur dan pada saat Saksi-1 dalam keadaan terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa naik keatas badan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencekik Saksi-1 dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa menampar pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan karena Saksi-1 meronta-ronta untuk meminta tolong lalu Terdakwa membekap atau menutup mulut Saksi-1 kemudian Sdri. Leni Rosdiana (Saksi-2) pembantu Terdakwa masuk ke dalam kamar, baru Terdakwa melepaskan bekapan dari mulut Saksi-1.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah lalu pakaian Saksi-1 di buang ke jalan di depan rumah dan sejak saat itu Saksi-1 sudah tinggal serumah lagi dengan Terdakwa.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya mengajak Saksi-1 menghadiri undangan teman Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak membalas SMS Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendatangi tempat kerja Saksi-1 (salon Lia) yang berada di Jl. Squadron Halim P No. 26 A Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada karyawan salon Lia dan kepada Saksi-1 dan terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur selanjutnya Saksi-1 bangun sendiri lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 yang membuat Saksi-1 jatuh pingsan kemudian Sdri. Febriani (Saksi-3) dan Sdri. Asmarawati (Saksi-4) menolong Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke dalam ruangan salon setelah digosok dengan minyak kayu putih baru Saksi-1 sadar.

f. Bahwa pada saat Saksi-1 sadar, Terdakwa masuk ke dalam ruangan salon Lia dan kembali terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi-1 lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk keluar dari ruangan salon Lia sambil saling dorong mendorong lalu Saksi-1 terjatuh hingga kepalanya membentur lantai.

g. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sering ditanya oleh Saksi-1 "kaimana saja akhir-akhir ini sering pulang malam?".

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor R/13/XI/2009 tanggal 29 Nopember dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Runi Asmarani selaku Dokter pemeriksa berkesimpulan pada diri Sdri. Ruslinawati (Saksi-1) menderita benjolan dikepala bagian belakang kanan diameter lebih kurang dua centimeter sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari (dirawat).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Kapten Sus Irwan Tasri, S.H. NRP 534533 berdasarkan Surat Perintah Danlanud Jayapura Nomor : Sprin/336/XI/2014 tanggal 14 November 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 19 November 2014.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : RUSLIWATI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 April 1981 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Manyar Blok A No. 20 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakusuma Jakarta Timur (sekarang Asrama Lanud Jayapura).

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Agustus 2008 di rumah makan Hanamasa (Tamini Square Jakarta Timur) melalui teman Saksi, setelah berkenalan selama 3 hari selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menikah, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2008 Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi di Jakarta sesuai kutipan akte nikah Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dari Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

2. Bahwa saat Saksi menikah dengan Terdakwa, saat itu Saksi berstatus sebagai gadis sedangkan Terdakwa berstatus sebagai duda dan memiliki 2 orang anak.

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi tinggal di rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
4. Bahwa 3 bulan setelah Saksi dan Terdakwa menikah, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering cekcok karena Terdakwa sering pulang malam.
5. Bahwa pada hari Sabtu dalam bulan Pebruari 2009 sekira pukul 20.00 Wib Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa sering pulang malam dan dijawab oleh Terdakwa ada urusan dinas, selain itu Saksi juga menanyakan apakah ada perempuan lain yang pernah dihubungi Terdakwa sambil Saksi menunjukkan nomor handphone yang masuk ke handphone Terdakwa, namun Terdakwa marah-marrah lalu terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa hingga Terdakwa mengusir Saksi keluar dari rumah.
6. Bahwa kemudian Saksi minta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi ke rumah orang tua Saksi, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar untuk mengemasi pakaian Saksi, tetapi tiba-tiba Terdakwa juga masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu lemari pakaian, lalu Saksi berusaha menahan pintu lemari agar tidak ditutup oleh Terdakwa, namun justru Terdakwa menjadi emosi. Kemudian Terdakwa memegang leher Saksi lalu mendorong Saksi ke tempat tidur hingga Saksi telentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi sambil Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi berteriak minta tolong sambil meronta berusaha melepaskan diri dari cekikan Terdakwa, lalu Terdakwa menampar pipi Saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Saksi, setelah itu Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi menggunakan tangan kanan, tidak lama kemudian pembantu rumah tangga Saksi yakni Saksi-3 LENI ROSDIANA masuk ke dalam kamar sehingga Terdakwa berhenti mencekik dan membekap mulut Saksi.
7. Bahwa Saksi mengalami memar di bagian pipi setelah ditampar oleh Terdakwa, selain itu Saksi mengalami luka di bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah karena dibekap oleh Terdakwa, demikian pula bagian leher Saksi mengalami memar setelah dicekik oleh Terdakwa, namun Saksi tidak dirawat di rumah sakit.
8. Bahwa setelah kejadian Terdakwa mencekik dan menampar Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian setelah beberapa hari Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta maaf serta mengajak Saksi kembali ke rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga saat itu Saksi bersedia memenuhi permintaan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Terdakwa kembali bertengkar mulut karena Terdakwa menuduh Saksi pergi keluar rumah tanpa meminta izin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir Saksi ke luar rumah serta membuang pakaian Saksi ke jalan depan rumah, selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi, lalu orang tua Saksi menyarankan agar Saksi bercerai dengan Terdakwa sehingga Saksi menjadi depresi, kemudian Saksi minum obat syaraf sebanyak 10 butir dan Saksi mengalami over dosis, setelah itu Saksi menelepon Terdakwa agar membawa Saksi ke rumah sakit, selanjutnya Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Rumah Sakit Haji Pondok Gede dan dirawat selama 1 minggu, setelah itu Saksi pulang ke rumah Terdakwa di Halim Perdanakusuma.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menerima kiriman SMS dari Terdakwa yang isinya Saksi diajak oleh Terdakwa menghadiri pesta perkawinan teman Terdakwa di gedung Arya Garini Lanud Halim Perdanakusuma, namun SMS tersebut tidak dijawab oleh Saksi, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke salon "LIA" milik Saksi di Jl. Skudron Halim Perdanakusuma No. 26 Jakarta Timur, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertengkar mulut dan saling dorong di teras salon "LIA" hingga Saksi jatuh ke lantai, setelah itu Saksi masuk ke dalam salon "LIA" dan diikuti oleh Terdakwa yang tetap marah-marrah hingga Saksi dan Terdakwa kembali saling dorong yang menyebabkan Saksi jatuh ke lantai dan kepala Saksi membentur lantai dan mengakibatkan Saksi pingsan, kemudian Saksi dibawa oleh orang tua Saksi ke Ruspau Halim Perdanakusuma dan dirawat selama 4 hari, dan selama Saksi di rawat di Ruspau Halim Perdanakusuma, Terdakwa selalu datang membesuk Saksi.
11. Bahwa pada awal bulan April 2010 Saksi dan Terdakwa tinggal di Jl. Gardu dekat Halim Perdanakusuma, kemudian pada akhir bulan April 2010 Saksi bertengkar mulut lagi dengan Terdakwa dan saat itu Saksi diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun selama 3 kali sidang ternyata Terdakwa tidak pernah datang menghadiri sidang, sehingga pada bulan Juni 2010 gugatan cerai Saksi kepada Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan saat itu Saksi sudah hamil 3 bulan.

12. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 di RS. Harum Jakarta Timur, Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RAFA NUR RIZKI ALFIAN, dan Terdakwa datang menjenguk Saksi saat melahirkan.

13. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi dan Terdakwa rujuk kembali dengan cara menikah ulang secara resmi di rumah orang tua Terdakwa di Ponorogo, setelah itu Saksi dan anak Saksi tinggal bersama Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, dan Saksi tidak pernah dipukul oleh Terdakwa sejak Saksi rujuk dengan Terdakwa.

14. Bahwa pada tahun 2012 ketika Terdakwa dipindahtugaskan ke Lanud Jayapura, selanjutnya Saksi ikut mendampingi Terdakwa melaksanakan tugas di Lanud Jayapura sampai dengan sekarang.

15. Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat bersama-sama dari Jayapura ke Jakarta untuk mengikuti sidang perkara ini di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan selama mengikuti proses sidang Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi.

16. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadiri sidang perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 di Pengadilan Agama Jakarta Timur karena sebelum Saksi-1 mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah rujuk di depan Kadispamsan Mabes TNI AU, demikian pula pada saat sidang gugatan cerai Saksi-1 terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mendapat informasi kalau Saksi-1 sedang hamil 3 bulan sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ASMARAWATI ; Pekerjaan : Guru SLB Cipinang; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 September 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kelurahan Makasar Rt. 09 Rw. 03 Kec. Makasar Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 RUSLIAWATI yang merupakan anak angkat Saksi.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saks datang ke salon "Lia" milik Saksi-1 RUSLIAWATI di Jl. Squadron Halim Perdanakusuma No. 26 A Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur untuk kriting rambut, tidak lama kemudian Terdakwa dengan memakai pakaian PDH datang ke salon "LIA" menemui Saksi-1 RUSLIAWATI dan mengajak Saksi-1 RUSLIAWATI pergi menghadiri pemikahan teman Terdakwa namun Saksi-1 RUSLIAWATI diam saja sambil berjalan keluar dari salon "LIA" tetapi dihalangi oleh Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-1 RUSLIAWATI dengan Terdakwa di teras salon "LIA".

3. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI saling dorong hingga ke kamar facial lalu Saksi berusaha melerai dengan cara menarik Terdakwa keluar dari salon, setelah itu Saksi duduk kembali di kursi untuk melanjutkan kriting rambut, namun tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI bertengkar mulut lagi di belakang tempat duduk Saksi, dan ketika Saksi menoleh ke belakang, Saksi melihat Saksi-1 RUSLIAWATI sudah terjatuh ke lantai dengan posisi telentang dan pingsan, kemudian Saksi-1 RUSLIAWATI ditolong oleh karyawan salon dengan cara diangkat lalu ditiidurkan di sofa kemudian diberi minyak kayu putih.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh ke lantai dan Saksi juga tidak mengetahui apakah kepala Saksi-1 RUSLIAWATI membentur lantai yang mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI pingsan karena saat itu Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI bertengkar mulut di belakang tempat duduk Saksi.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada nama kemudiusung.go.id Saksi-1 RUSLIAWATI datang ke salon "LIA", lalu membawa Saksi-1 RUSLIAWATI ke Ruspau Halim Perdanakusuma dan dirawat selama 4 hari.

6. Bahwa selama Saksi-1 RUSLIAWATI dirawat di Ruspau Halim Perdanakusuma, Saksi pernah datang membesuk Saksi-1 RUSLIAWATI sebanyak 2 kali, dan Saksi selalu melihat Terdakwa menjenguk Saksi-1 RUSLIAWATI.

7. Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sudah harmonis dan tidak pernah lagi terjadi pertengkaran.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama LENI ROSDIANA dan Saksi atas nama FEBRIANI SIBARANI telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan :

a. Bahwa Saksi atas nama LENI ROSDIANA tidak hadir dipersidangan karena sudah tidak berdomisili lagi di RT.008/RW.03 Kel. Makasar, Kec. Makasar Jakarta sesuai Surat Pengantar No : 1/008/03/2014 tanggal 22-11-2014 yang ditandatangani Pengurus RT.008/RW.03 Kel. Makasar, Kec. Makasar Jakarta atas nama MUHARRAM.

b. Bahwa Saksi atas nama FEBRIANI SIBARANI tidak hadir dipersidangan karena sudah tidak berdomisili lagi RT. 011/RW.002 Desa Babelan Kab. Bekasi sesuai Surat Domisili No : 76/TR.011/2014 tanggal 22-11-2014 yang ditandatangani oleh Ketua RT.011/002 Desa Babelan Kab. Bekasi atas nama ROMIN/EKOM.

Menimbang, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi atas nama LENI ROSDIANA dan Saksi atas nama FEBRIANI SIBARANI yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : LENI ROSDIANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Januari 1994 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Kebelan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI pada pertengahan bulan Februari 2009 ketika Saksi mulai menjadi pembantu rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Februari 2009 sekira pukul 21.00 Wib ketika Saksi membereskan pakaian di kamar depan, selanjutnya Saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI di kamar utama, kemudian Saksi menuju ke kamar utama namun Saksi merasa takut sehingga Saksi masuk di kamar Saksi, setelah itu Saksi dipanggil oleh Saksi-1 RUSLIAWATI untuk membereskan pakaian di kamar utama dan saat membereskan pakaian yang berada di lantai, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 RUSLIAWATI dicekik oleh Terdakwa dengan posisi Saksi-1 RUSLIAWATI telentang di atas tempat tidur sambil menangis sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 RUSLIAWATI sambil membungkuk mencekik leher Saksi-1 RUSLIAWATI, setelah itu Saksi melihat Terdakwa menampar wajah Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan tangan sebanyak 1 kali, kemudian setelah Saksi membereskan pakaian selanjutnya Saksi kembali ke kamar Saksi.

3. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membereskan pakaian, setelah itu Saksi dan Saksi-1 RUSLIAWATI mau keluar rumah namun pintunya dikunci dari dalam oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi-1 RUSLIAWATI tidak bisa keluar rumah.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menampar wajah Saksi-1 RUSLIAWATI sebanyak 1 kali, Saksi melihat Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami luka di bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI minta diambilkan es batu namun saat itu es batu tidak ada lalu Saksi disuruh istirahat, kemudian Saksi menghubungi orang tua Saksi untuk minta dijemput pulang dan esok paginya Saksi dijemput oleh orang tua Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya di rumah Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI.
6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI meminta batu es kepada Saksi saat itu mungkin untuk luka di bibir Saksi-1 RUSLIAWATI.
7. Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut selain Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI karena kejadiannya di dalam rumah dan waktunya malam hari.
8. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadi keributan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI karena Saksi baru satu minggu bekerja di rumah tersebut.
8. Bahwa selama Saksi bekerja di rumah tersebut Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI bertengkar mulut, namun hanya 1 kali Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : FEBRIANI SIBARANI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 4 Februari 1987 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Skadron Halim P No. 26 Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 RUSLIAWATI sejak tahun 2008 setelah Saksi diterima bekerja sebagai pegawai di Salon "Lia" milik Saksi-1 RUSLIAWATI.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2008 menjelang Saksi-1 RUSLIAWATI menikah dengan Terdakwa, tidak hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang ke salon "Lia" di Jl. Skadron Halim Perdanakusuma No. 26 A, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kemudian saat Saksi sedang mengerjakan kriting rambut salah satu tamu yaitu Saksi-2 ASMARAWATI tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa mengajak Saksi-1 RUSLIAWATI untuk menghadiri undangan tetapi Saksi-1 RUSLIAWATI diam saja lalu berdandan dan mau pergi/keluar.
4. Bahwa saat Saksi-1 RUSLIAWATI berada di teras, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI cekcok mulut dan saling dorong hingga Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh tersungkur di depan Terdakwa, kemudian Saksi-1 RUSLIAWATI bangun sendiri lalu terjadi cekcok lagi dan Saksi-1 RUSLIAWATI terjatuh lagi, setelah itu Saksi dan Sdri. RINI serta Saksi-2 ASMARAWATI membawa Saksi-1 RUSLIAWATI ke dalam ruangan salon lalu diberi minyak kayu putih, setelah sadar Terdakwa masuk ke ruangan salon lalu cekcok lagi dengan Saksi-1 RUSLIAWATI dan saat itu Saksi-1 RUSLIAWATI meminta agar Terdakwa keluar dari ruangan salon sambil saling dorong hingga Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh ke lantai dengan posisi telentang dan kepalanya membentur ubin/lantai yang mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI pingsan.
5. Bahwa setelah Saksi-1 RUSLIAWATI terjatuh dan pingsan, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI dibawa ke sofa untuk disadarkan dengan cara diberi minyak kayu putih, setelah sadar dipindahkan ke kamar untuk menenangkan diri, selanjutnya Saksi menghubungi kedua orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI untuk datang ke salon, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar sambil marah-marah kepada Saksi maupun kepada Saksi-1 RUSLIAWATI dengan mengatakan kepada Saksi-1 RUSLIAWATI "Kamu perempuan lonte, kamu jablay, perempuan murahan".
6. Bahwa selain marah-marah Terdakwa juga membawa surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI saat kejadian menggunakan pakaian tangtop, dan Saksi-1 RUSLIAWATI juga pernah menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa Saksi dan Sdri. RINI serta Saksi-2 ASMARAWATI menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi tidak ada yang mau.

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada tahun 2008, kedua orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI datang ke salon lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan kedua orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI, tidak lama kemudian datang petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma menggunakan kendaraan patroli bersama anggota TNI AU dari kesatuan Terdakwa, setelah keadaan tenang Saksi-1 RUSLIAWATI dibawa oleh orang tuanya ke Ruspau Halim Perdanakusuma untuk diberi perawatan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tanggal 17 September 1994 kemudian dilanjutkan Dik Jur Intelud Angkatan ke IV di Wing Dikum Halim Perdanakusuma Jakarta, setelah selesai ditugaskan Intelud Halim Perdanakusuma, kemudian tahun 1995 pindahkan ke Lanud Balikpapan, dan pada tahun 2000 dipindahkan ke Dispamsan Mabesau TNI AU hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan sebagai anggota Dispamsan Mabesau TNI AU dengan pangkat Sertu Nrp 519021, kemudian pada tahun 2012 dimutasikan ke Lanud Jayapura sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai anggota Intel Lanud Jayapura.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 RUSLIAWATI sejak bulan Agustus 2008, dan saat itu Saksi-1 RUSLIAWATI mengaku masih gadis dan bekerja sebagai penyanyi dangdut dan sudah rekaman satu album dengan nama grup Trio "L" yang diambil dari singkatan nama personilnya yang berawalan huruf L, selain itu Saksi-1 RUSLIAWATI yang tergabung dalam grup Trio "L" pernah show ke Malaysia dan Singapura.
3. Bahwa saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 RUSLIAWATI, saat itu Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi-1 RUSLIAWATI memiliki sebuah salon yang diberi nama salon "LIA" yang berada di Jl. Skuadron Halim Perdanakusuma No. 26 Jakarta Timur.
4. Bahwa setelah berkenalan selama 3 hari selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 RUSLIAWATI untuk menikah, kemudian Terdakwa mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI melalui kesatuan Dispamsanau.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI melalui kesatuan Dispamsanau, selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI pernah menjadi istri simpanan mantan Lurah Tanjung Priok, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menemui mantan Lurah Tanjung Priok, kemudian mantan Lurah Tanjung Priok mengakui memang pernah menikah dengan Saksi-1 RUSLIAWATI namun sudah bercerai.
6. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 RUSLIAWATI pernah menjadi istri simpanan mantan Lurah Tanjung Priok namun Terdakwa tetap mau menikah dengan Saksi-1 RUSLIAWATI karena Terdakwa sudah selesai mengurus semua administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI melalui kesatuan Dispamsanau.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI menikah secara resmi di sebuah mesjid di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur dan pernikahan tersebut dilengkapi dengan kutipan akte nikah Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dari Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
8. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 RUSLIAWATI, saat itu Terdakwa berstatus sebagai duda dan mempunyai 2 orang dari istri pertama Terdakwa yang bekerja sebagai Polwan.
9. Bahwa setelah Terdakwa dengan menikah Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI tinggal di rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
10. Bahwa setelah Terdakwa menikah Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Terdakwa bersikap dingin terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa sering pulang malam karena Terdakwa belum bisa menerima

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

sepenuhnya. Kepala Saksi-1 RUSLIAWATI menjadi istri simpanan mantan Lurah Tanjung Priok, selain itu Terdakwa sering menyuruh Saksi-1 RUSLIAWATI untuk meninggalkan profesinya sebagai penyanyi dangdut tetapi Saksi-1 RUSLIAWATI menolak, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sering terlibat pertengkaran.

11. Bahwa pada hari Sabtu dalam bulan Pebruari 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI bertengkar mulut karena Terdakwa sering pulang malam, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar rumah, setelah itu Saksi-1 RUSLIAWATI masuk ke dalam kamar untuk mengemasi pakaian Saksi-1 RUSLIAWATI, lalu Terdakwa berusaha mencegah Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar rumah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian menutup pintu lemari pakaian agar Saksi-1 RUSLIAWATI berhenti mengemasi pakaiannya, namun Saksi-1 RUSLIAWATI berusaha menahan pintu lemari agar tidak ditutup oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa memegang leher Saksi-1 RUSLIAWATI lalu mendorong Saksi-1 RUSLIAWATI ke tempat tidur hingga Saksi-1 RUSLIAWATI telentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 RUSLIAWATI sambil Terdakwa mencekik leher Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI berteriak minta tolong sambil meronta berusaha melepaskan diri dari cekikan Terdakwa, lalu Terdakwa menampar pipi Saksi-1 RUSLIAWATI sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Saksi-1 RUSLIAWATI, setelah itu Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan tangan kanan, tidak lama kemudian pembantu rumah tangga Terdakwa yakni Saksi-3 LENI ROSDIANA masuk ke dalam kamar sehingga Terdakwa berhenti mencekik dan membekap mulut Saksi-1 RUSLIAWATI.

12. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI bertengkar mulut karena Saksi-1 RUSLIAWATI pergi keluar rumah tanpa meminta izin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar dari rumah serta membuang pakaian Saksi-1 RUSLIAWATI ke jalan depan rumah, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI pulang ke rumah orang tuanya, tidak lama kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 RUSLIAWATI melalui telepon bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami over dosis setelah meminum obat syaraf sebanyak 10 butir, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 RUSLIAWATI ke Rumah Saksit Haji Pondok Gede dan dirawat selama 1 minggu, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 RUSLIAWATI pulang ke rumah dinas Terdakwa di komplek Halim Perdanakusuma.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 RUSLIAWATI untuk mengajak Saksi-1 RUSLIAWATI menghadiri pesta perkawinan teman Terdakwa di gedung Ardyo Garini Lanud Halim Perdanakusuma, namun SMS tersebut tidak dijawab oleh Saksi-1 RUSLIAWATI, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 RUSLIAWATI di salon "LIA" melalui karyawan bernama Sdr. ANI dan dijawab tidak ada, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke salon "LIA", lalu Terdakwa melihat Saksi-1 RUSLIAWATI memakai pakaian yang tidak sopan untuk pergi nyanyi dan saat itu sudah ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mau menjemput Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan mobil, kemudian Terdakwa melarang Saksi-1 RUSLIAWATI pergi menyanyi dengan cara Terdakwa membentangkan kedua tangan menghalangi Saksi-1 RUSLIAWATI di depan teras, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tetap memaksa pergi menyanyi lalu Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI saling dorong hingga Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh, setelah itu Saksi-1 RUSLIAWATI bangun lalu masuk ke dalam salon, sedangkan Terdakwa pergi menemui laki-laki yang mau menjemput Saksi-1 RUSLIAWATI, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami Saksi-1 RUSLIAWATI.

14. Bahwa setelah Terdakwa menemui laki-laki yang mau menjemput Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 RUSLIAWATI di dalam salon dan tetap melarang Saksi-1 RUSLIAWATI pergi menyanyi, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tetap memaksa pergi menyanyi hingga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI kembali saling dorong yang menyebabkan Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah kepala Saksi-1 RUSLIAWATI membentur lantai yang mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI pingsan karena saat itu Terdakwa tidak konsentrasi karena sudah ramai dalam salon.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI melalui telepon dan memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI, setelah itu Terdakwa menghubungi kantor untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI, tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI dan anggota dari kantor Terdakwa serta anggota Satpomau datang ke salon, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Dispansanau untuk diperiksa.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 RUSLIAWATI dibawa ke Ruspau Halim Perdanakusuma untuk diberi perawatan, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang membawa Saksi-1 RUSLIAWATI ke Ruspau Halim Perdanakusuma.
17. Bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI dirawat di Ruspau Halim Perdanakusuma selama 4 hari, dan selama Saksi-1 RUSLIAWATI dirawat di Ruspau Halim Perdanakusuma, Terdakwa selalu datang membesuk Saksi-1 RUSLIAWATI.
18. Bahwa pada awal bulan April 2010 Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI tinggal di Jl. Gardu dekat Halim Perdanakusuma, kemudian pada akhir bulan April 2010 Terdakwa bertengkar mulut lagi dengan Saksi-1 RUSLIAWATI lalu mengusir Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar rumah, sehingga Saksi-1 RUSLIAWATI pulang ke rumah orang tuanya.
19. Bahwa setiap kali Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI bertengkar, Terdakwa sering mengucapkan kata talak kepada Saksi-1 RUSLIAWATI.
20. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Saksi-1 RUSLIAWATI mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sudah rujuk di depan Kadispamsan, sehingga Terdakwa tidak pernah menghadiri panggilan sidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur.
21. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 Saksi-1 RUSLIAWATI melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RAFA NUR RIZKI ALFIAN.
22. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI rujuk kembali dengan cara menikah ulang di rumah orang tua Terdakwa di Ponorogo, namun Terdakwa lupa waktunya.
23. Bahwa sejak Saksi-1 RUSLIAWATI melahirkan maka sejak itu pula Saksi-1 RUSLIAWATI memakai jilbab, demikian pula sejak Terdakwa rujuk dengan Saksi-1 Rusliawati maka sejak itu pula Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI.
24. Bahwa pada tahun 2012 ketika Terdakwa dipindahtugaskan ke Lanud Jayapura, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI ikut mendampingi Terdakwa melaksanakan tugas di Lanud Jayapura sampai dengan sekarang.
25. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 RUSLIAWATI, demikian pula Saksi-1 RUSLIAWATI telah memaafkan Terdakwa.
26. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
27. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara penganiayaan terhadap mantan istri Terdakwa yang bernama LUCI BUDIASTUTI, kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor R/13/XI/2009 tanggal 26 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Ruspau Dr. Esnawan Antariksa dan ditanda tangani oleh dr. Runi;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Jati Jakarta Timur Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 atas nama SUPRAPTONO dengan RUSLIAWATI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor R/13/XI/2009 tanggal 26 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Ruspau Dr. Esnawan Antariksa dan ditanda tangani oleh dr. Runi;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan

bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 RUSLIAWATI, Saksi-2 ASMARAWATI dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 RUSLIAWATI dan Saksi-2 ASMARAWATI membenarkan bahwa benjolan dikepala bagian belakang kanan lebih kurang dua centimeter sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut adalah luka yang dialami oleh Saksi-1 RUSLIAWATI sebagai akibat perbuatan Terdakwa mendorong Saksi-1 RUSLIAWATI di dalam salon "LIA" hingga Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh ke lantai dengan posisi telentang dan kepalanya membentur lantai. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor R/13/XI/2009 tanggal 26 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Ruspau Dr. Esnawan Antariksa dan ditanda tangani oleh dr. Runi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Jati Jakarta Timur Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 atas nama SUPRAPTONO dengan RUSLIAWATI.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa kutipan akta nikah tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 RUSLIAWATI, Saksi-2 ASMARAWATI dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI membenarkan bahwa bukti surat kutipan akta nikah tersebut sebagai kelengkapan administratif berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Jati Jakarta Timur Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 atas nama SUPRAPTONO dengan RUSLIAWATI tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tanggal 17 September 1994 kemudian dilanjutkan Diik Jur Intelud Angkatan ke IV di Wing Dikum Halim Perdanakusuma Jakarta, setelah selesai ditugaskan Intelud Halim Perdanakusuma, kemudian tahun 1995 pindahkan ke Lanud Balikpapan, dan pada tahun 2000 dipindahkan ke Dispamsan Mabesau TNI AU hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis sebagai anggota Dispamsan Mabesau TNI AU dengan pangkat Sertu Nrp 519021, kemudian pada tahun 2012 dimutasikan ke Lanud Jayapura sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai anggota Intel Lanud Jayapura.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Agustus 2008 di rumah makan Hanamasa (Tamini Square Jakarta Timur) melalui teman Saksi-1 RUSLIAWATI.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 RUSLIAWATI, saat itu Saksi-1 RUSLIAWATI mengaku masih gadis dan bekerja sebagai penyanyi dangdut dan sudah rekaman satu album dengan nama grup Trio "L" yang diambil dari singkatan nama personilnya yang berawalan huruf L, dan pernah show ke Malaysia dan Singapura. Selain itu Saksi-1 RUSLIAWATI memiliki sebuah salon yang diberi nama salon "LIA" yang berada di Jl. Skuadron Halim Perdanakusuma No. 26 Jakarta Timur.
4. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan setelah berkenalan selama 3 hari selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 RUSLIAWATI untuk menikah, kemudian Terdakwa mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI melalui kesatuan Dispamsanau.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI melalui kesatuan Dispamsanau, selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI pernah menjadi istri simpanan mantan Lurah

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanjung Priok, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menemui mantan Lurah Tanjung Priok, kemudian mantan Lurah Tanjung Priok mengakui memang pernah menikah dengan Saksi-1 RUSLIAWATI namun sudah bercerai.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan meskipun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 RUSLIAWATI pernah menjadi istri simpanan mantan Lurah Tanjung Priok namun Terdakwa tetap mau menikah dengan Saksi-1 RUSLIAWATI karena Terdakwa sudah selesai mengurus semua administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI melalui kesatuan Dispansanau.

7. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 13 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI menikah secara resmi di sebuah mesjid di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur dan pernikahan tersebut dilengkapi dengan kutipan akte nikah Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dari Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

8. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 RUSLIAWATI, saat itu Terdakwa berstatus sebagai duda dan mempunyai 2 orang dari istri pertama Terdakwa yang bekerja sebagai Polwan.

9. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dengan menikah Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI tinggal di rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menikah Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Terdakwa bersikap dingin terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa sering pulang malam karena Terdakwa belum bisa menerima sepenuhnya kalau Saksi-1 RUSLIAWATI pernah menjadi istri simpanan mantan Lurah Tanjung Priok, selain itu Terdakwa sering menyuruh Saksi-1 RUSLIAWATI untuk meninggalkan profesinya sebagai penyanyi dangdut tetapi Saksi-1 RUSLIAWATI menolak, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sering terlibat pertengkaran.

11. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu dalam bulan Pebruari 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI bertengkar mulut karena Terdakwa sering pulang malam, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar rumah, setelah itu Saksi-1 RUSLIAWATI masuk ke dalam kamar untuk mengemasi pakaian Saksi-1 RUSLIAWATI, lalu Terdakwa berusaha mencegah Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar rumah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian menutup pintu lemari pakaian agar Saksi-1 RUSLIAWATI berhenti mengemasi pakaiannya, namun Saksi-1 RUSLIAWATI berusaha menahan pintu lemari agar tidak ditutup oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa memegang leher Saksi-1 RUSLIAWATI lalu mendorong Saksi-1 RUSLIAWATI ke tempat tidur hingga Saksi-1 RUSLIAWATI telentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 RUSLIAWATI sambil Terdakwa mencekik leher Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI berteriak minta tolong sambil meronta berusaha melepaskan diri dari cekikan Terdakwa, lalu Terdakwa menampar pipi Saksi-1 RUSLIAWATI sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Saksi-1 RUSLIAWATI, setelah itu Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan tangan kanan, tidak lama kemudian pembantu rumah tangga Terdakwa yakni Saksi-3 LENI ROSDIANA masuk ke dalam kamar sehingga Terdakwa berhenti mencekik dan membekap mulut Saksi-1 RUSLIAWATI.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar di bagian pipi setelah ditampar oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami luka di bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah karena dibekap oleh Terdakwa, demikian pula bagian leher Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar setelah dicekik oleh Terdakwa, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tidak dirawat di rumah sakit.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah kejadian Terdakwa mencekik dan menampar Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI pulang ke rumah orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI di Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian setelah beberapa hari Saksi-1 RUSLIAWATI tinggal di rumah orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 RUSLIAWATI dan meminta maaf serta mengajak Saksi-1 RUSLIAWATI kembali ke rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengulang perawatannya, sehingga Saksi-1 RUSLIAWATI bersedia memenuhi permintaan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa kembali bertengkar mulut karena Terdakwa menuduh Saksi-1 RUSLIAWATI pergi keluar rumah tanpa meminta izin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar rumah serta membuang pakaian Saksi-1 RUSLIAWATI ke jalan depan rumah, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI pulang ke rumah orang tuanya, lalu orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI menyarankan agar Saksi-1 RUSLIAWATI bercerai dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 RUSLIAWATI menjadi depresi, kemudian Saksi-1 RUSLIAWATI meminum obat syaraf sebanyak 10 butir dan Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami over dosis, setelah itu Saksi-1 RUSLIAWATI menelepon Terdakwa agar membawa Saksi-1 RUSLIAWATI ke rumah sakit, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI dibawa oleh Terdakwa ke Rumah Sakit Haji Pondok Gede dan dirawat selama 1 minggu, setelah itu Saksi-1 RUSLIAWATI pulang ke rumah Terdakwa di Halim Perdanakusuma.

15. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 RUSLIAWATI untuk mengajak Saksi-1 RUSLIAWATI menghadiri pesta perkawinan teman Terdakwa di gedung Ardya Garini Lanud Halim Perdanakusuma, namun SMS tersebut tidak dijawab oleh Saksi-1 RUSLIAWATI, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 RUSLIAWATI di salon "LIA" melalui karyawan bernama Sdr. ANI dan dijawab tidak ada, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke salon "LIA", lalu Terdakwa melihat Saksi-1 RUSLIAWATI memakai pakaian yang tidak sopan untuk pergi nyanyi dan saat itu sudah ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mau menjemput Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan mobil, kemudian Terdakwa melarang Saksi-1 RUSLIAWATI pergi menyanyi dengan cara Terdakwa membentangkan kedua tangan menghalangi Saksi-1 RUSLIAWATI di depan teras, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tetap memaksa pergi menyanyi lalu Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI saling dorong hingga Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh, setelah itu Saksi-1 RUSLIAWATI bangun lalu masuk ke dalam salon, sedangkan Terdakwa pergi menemui laki-laki yang mau menjemput Saksi-1 RUSLIAWATI, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami Saksi-1 RUSLIAWATI.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menemui laki-laki yang mau menjemput Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 RUSLIAWATI di dalam salon dan tetap melarang Saksi-1 RUSLIAWATI pergi menyanyi, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tetap memaksa pergi menyanyi hingga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI kembali saling dorong yang menyebabkan Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh ke lantai.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan Saksi-2 ASMARAWATI serta Saksi-4 FEBRIANI SIBARANI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat Saksi-2 RUSLIAWATI jatuh ke lantai dengan posisi telentang, saat itu kepala Saksi-1 RUSLIAWATI membentur lantai dan mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI pingsan.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 ASMARAWATI serta Saksi-4 FEBRIANI SIBARANI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 RUSLIAWATI terjatuh dan pingsan, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI dibawa ke sofa untuk disadarkan dengan cara diberi minyak kayu putih.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI saling dorong yang menyebabkan Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI melalui telepon dan memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI, setelah itu Terdakwa menghubungi kantor untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI, tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI dan anggota dari kantor Terdakwa serta anggota Satpomau datang ke salon, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Dispansanau untuk diperiksa.

20. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Saksi-4 FEBRIANI SIBARANI serta Saksi-2 ASMARAWATI menerangkan setelah keadaan tenang Saksi-1 RUSLIAWATI dibawa oleh orang tuanya ke Ruspau Halim Perdanakusuma untuk diberi perawatan.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan Saksi-1 RUSLIAWATI dirawat di Ruspau Halim Perdanakusuma selama 4 hari, dan selama Saksi-1 RUSLIAWATI di rawat di Ruspau Halim Perdanakusuma, Terdakwa selalu datang membesuk Saksi-1 RUSLIAWATI.

22. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor R/13/XI/2009 tanggal 26 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Ruspau Dr. Esnawan Antarkisa dan ditanda tangani oleh dr. Runi menyatakan Ny. RUSLIAWATI mengalami benjolan dikepala bagian belakang kanan lebih kurang dua centimeter.

23. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada awal bulan April 2010 Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI tinggal di Jl. Gardu dekat Halim Perdanakusuma, kemudian pada bulan April 2010 Terdakwa bertengkar mulut lagi dengan Saksi-1 RUSLIAWATI lalu mengusir Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar rumah, sehingga Saksi-1 RUSLIAWATI pulang ke rumah orang tuanya.

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setiap kali Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI bertengkar, Terdakwa sering mengucapkan kata talak kepada Saksi-1 RUSLIAWATI.

25. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI menerangkan pada awal bulan April 2010 Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI tinggal di Jl. Gardu dekat Halim Perdanakusuma, kemudian pada akhir bulan April 2010 Terdakwa bertengkar mulut lagi dengan Saksi-1 RUSLIAWATI dan saat itu Saksi-1 RUSLIAWATI diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 RUSLIAWATI pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun selama 3 kali sidang ternyata Terdakwa tidak pernah datang menghadiri sidang, sehingga pada bulan Juni 2010 gugatan cerai Saksi-1 RUSLIAWATI kepada Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-1 RUSLIAWATI sudah hamil 3 bulan.

26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah menghadiri sidang perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI di Pengadilan Agama Jakarta Timur karena sebelum Saksi-1 RUSLIAWATI mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sudah rujuk di depan Kadispamsan Mabes TNI AU, demikian pula pada saat sidang gugatan cerai Saksi-1 RUSLIAWATI erhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mendapat informasi kalau Saksi-1 RUSLIAWATI sedang hamil 3 bulan sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

27. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 24 Februari 2011 di RS. Harum Jakarta Timur, Saksi-1 RUSLIAWATI melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RAFA NUR RIZKI ALFIAN, dan Terdakwa datang menjenguk Saksi-1 RUSLIAWATI saat melahirkan.

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa rujuk kembali dengan cara menikah ulang secara resmi di rumah orang tua Terdakwa di Ponorogo, setelah itu Saksi-1 RUSLIAWATI tinggal bersama Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, dan Saksi-1 RUSLIAWATI tidak pernah dipukul oleh Terdakwa sejak Saksi-1 RUSLIAWATI rujuk dengan Terdakwa.

29. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Lanud Jayapura, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI ikut mendampingi Terdakwa melaksanakan tugas di Lanud Jayapura sampai dengan sekarang.

30. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 RUSLIAWATI, demikian pula Saksi-1 RUSLIAWATI telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a", Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Danlanud Jayapura yang dikirim melalui surat Nomor : R/08/XI/2014 tanggal 14 November 2014, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi dari Danlanud Jayapura tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai penerapan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi " Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Bahwa dari bunyi pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara substansial pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tersebut hanya mengatur mengenai ancaman pidana yang akan dijatuhkan bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sedangkan ketentuan pokok yang melarang pelaku melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karenanya Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya dalam perkara ini seharusnya menerapkan pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pasal pokok yang dilanggar oleh Terdakwa kemudian dijunctokan ke pasal 44 ayat (1). Sehingga redaksi surat dakwaan Oditur Militer seharusnya pula berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menunjuk pasal 5 huruf a Undang-Undang tersebut sebagai ketentuan pokok yang melarang pelaku melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, maka Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang".

Unsur Kedua : " Dilarang melakukan kekerasan fisik".

Unsur Ketiga : " Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AU yang bernama SUPRAPTONO dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Dispamsanau dengan pangkat Sertu NRP 519021, kemudian pada tahun 2012 dimutasikan ke Lanud Jayapura dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Serka dan menjabat sebagai anggota Intel Lanud Jayapura.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AU, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Serka SUPRAPTONO sebagai prajurit TNI AU adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dilarang melakukan kekerasan fisik”.

- Bahwa kata “Dilarang” dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Kekerasan fisik ” sebagaimana dengan Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Jatuh sakit” adalah akibat dari kekerasan fisik tersebut si korban menjadi sakit pada salah satu atau seluruh organ tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dalam waktu tertentu.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Luka berat” sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP adalah :
 - a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
 - c. Kehilangan salah satu pancaindera.
 - d. Mendapat cacat berat.
 - e. Menderita sakit lumpuh.

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 253-K/PM II-08/AU/X/2014

- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk itu Majelis memiliki keleluasaan membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu dalam bulan Pebruari 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI bertengkar mulut karena Terdakwa sering pulang malam, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar rumah, setelah itu Saksi-1 RUSLIAWATI masuk ke dalam kamar untuk mengemasi pakaian Saksi-1 RUSLIAWATI, lalu Terdakwa berusaha mencegah Saksi-1 RUSLIAWATI ke luar rumah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian menutup pintu lemari pakaian agar Saksi-1 RUSLIAWATI berhenti mengemasi pakaiannya, namun Saksi-1 RUSLIAWATI berusaha menahan pintu lemari agar tidak ditutup oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa memegang leher Saksi-1 RUSLIAWATI lalu mendorong Saksi-1 RUSLIAWATI ke tempat tidur hingga Saksi-1 RUSLIAWATI telentang di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 RUSLIAWATI sambil Terdakwa mencekik leher Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI berteriak minta tolong sambil meronta berusaha melepaskan diri dari cekikan Terdakwa, lalu Terdakwa menampar pipi Saksi-1 RUSLIAWATI sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Saksi-1 RUSLIAWATI, setelah itu Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan tangan kanan, tidak lama kemudian pembantu rumah tangga Terdakwa yakni Saksi-3 LENI ROSDIANA masuk ke dalam kamar sehingga Terdakwa berhenti mencekik dan membekap mulut Saksi-1 RUSLIAWATI.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar di bagian pipi setelah ditampar oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami luka di bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah karena dibekap oleh Terdakwa, demikian pula bagian leher Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar setelah dicekik oleh Terdakwa, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tidak dirawat di rumah sakit.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah kejadian Terdakwa mencekik dan menampar Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI pulang ke rumah orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI di Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian setelah beberapa hari Saksi-1 RUSLIAWATI tinggal di rumah orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 RUSLIAWATI dan meminta maaf serta mengajak Saksi-1 RUSLIAWATI kembali ke rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Saksi-1 RUSLIAWATI bersedia memenuhi permintaan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

4. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 RUSLIAWATI untuk mengajak Saksi-1 RUSLIAWATI menghadiri pesta perkawinan teman Terdakwa di gedung Ardy Garini Lanud Halim Perdanakusuma, namun SMS tersebut tidak dijawab oleh Saksi-1 RUSLIAWATI, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 RUSLIAWATI di salon "LIA" melalui karyawan bernama Sdr. ANI dan dijawab tidak ada, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke salon "LIA", lalu Terdakwa melihat Saksi-1 RUSLIAWATI memakai pakaian yang tidak sopan untuk pergi nyanyi dan saat itu sudah ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mau menjemput Saksi-1 RUSLIAWATI menggunakan mobil, kemudian Terdakwa melarang Saksi-1 RUSLIAWATI pergi nyanyi dengan cara Terdakwa membentangkan kedua tangan menghalangi Saksi-1 RUSLIAWATI di depan teras, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tetap memaksa pergi nyanyi lalu Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI saling dorong hingga Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh, setelah itu Saksi-1 RUSLIAWATI bangun lalu masuk ke dalam salon, sedangkan Terdakwa pergi menemui laki-laki yang mau menjemput Saksi-1 RUSLIAWATI, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami Saksi-1 RUSLIAWATI.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menemui laki-laki yang mau menjemput Saksi-1 RUSLIAWATI, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 RUSLIAWATI di dalam salon dan tetap melarang Saksi-1 RUSLIAWATI pergi menyanyi, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tetap memaksa pergi menyanyi hingga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI kembali saling dorong yang menyebabkan Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh ke lantai.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan Saksi-2 ASMARAWATI serta Saksi-4 FEBRIANI SIBARANI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat Saksi-2 RUSLIAWATI jatuh ke lantai dengan posisi telentang, saat itu kepala Saksi-1 RUSLIAWATI membentur lantai dan mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI pingsan.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 ASMARAWATI serta Saksi-4 FEBRIANI SIBARANI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 RUSLIAWATI terjatuh dan pingsan, selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI dibawa ke sofa untuk disadarkan dengan cara diberi minyak kayu putih.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI saling dorong yang menyebabkan Saksi-1 RUSLIAWATI jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI melalui telepon dan memberitahukan kejadian yang dialami Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI, setelah itu Terdakwa menghubungi kantor untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI, tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 RUSLIAWATI dan anggota dari kantor Terdakwa serta anggota Satpomau datang ke salon, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Dispamsanau untuk diperiksa.
9. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Saksi-4 FEBRIANI SIBARANI serta Saksi-2 ASMARAWATI menerangkan setelah keadaan tenang Saksi-1 RUSLIAWATI dibawa oleh orang tuanya ke Ruspau Halim Perdanakusuma untuk diberi perawatan.
10. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan Saksi-1 RUSLIAWATI dirawat di Ruspau Halim Perdanakusuma selama 4 hari, dan selama Saksi-1 RUSLIAWATI di rawat di Ruspau Halim Perdanakusuma, Terdakwa selalu datang membesuk Saksi-1 RUSLIAWATI.
11. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor R/13/XI/2009 tanggal 26 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Ruspau Dr. Esnawan Antariksa dan ditanda tangani oleh dr. Runi menyatakan Ny. RUSLIAWATI mengalami benjolan dikepala bagian belakang kanan lebih kurang dua centimeter.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata benar perbuatan Terdakwa mencekik dan menampar pipi serta membekap mulut Saksi-1 RUSLIAWATI dengan cara sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar di bagian pipi dan mengalami luka di bibir bagian bawah serta mengeluarkan darah, dan bagian leher Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tidak dirawat di rumah sakit. Demikian pula perbuatan Terdakwa mendorong Saksi-1 RUSLIAWATI sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menyebabkan Saksi-2 RUSLIAWATI jatuh ke lantai dengan posisi telentang dan kepala Saksi-1 RUSLIAWATI membentur lantai yang mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI pingsan karena mengalami benjolan dikepala bagian belakang kanan lebih kurang dua centimeter sesuai Visum Et Refertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang, yang termasuk dalam lingkup perbuatan kekerasan fisik.
- b. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa perbuatan kekerasan fisik tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya menjaga dan melindungi isterinya yakni Saksi-1 RUSLIAWATI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 adalah dapat meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 13 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI menikah secara resmi di sebuah mesjid di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur dan pernikahan tersebut dilengkapi dengan kutipan akte nikah Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dari Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
2. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 RUSLIAWATI, saat itu Terdakwa berstatus sebagai duda dan mempunyai 2 orang dari istri pertama Terdakwa yang bekerja sebagai Polwan.
3. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama RAFA NUR RIZKI ALFIAN lahir pada tanggal 24 Februari 2011 di RS. Harum Jakarta Timur.
4. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu dalam bulan Februari 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI dengan cara Terdakwa mencekik leher Saksi-1 RUSLIAWATI, kemudian Terdakwa menampar pipi Saksi-1 RUSLIAWATI sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi-1 RUSLIAWATI.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar di bagian pipi setelah ditampar oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami luka di bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah karena dibekap oleh Terdakwa, demikian pula bagian leher Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar setelah dicekik oleh Terdakwa, namun Saksi-1 RUSLIAWATI tidak dirawat di rumah sakit.
6. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali melakukan fisik terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI dengan cara Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1 RUSLIAWATI hingga Saksi-2 RUSLIAWATI jatuh ke lantai.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 RUSLIAWATI dan Saksi-2 ASMARAWATI serta Saksi-4 FEBRIANI SIBARANI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat Saksi-2 RUSLIAWATI jatuh ke lantai dengan posisi telentang, saat itu kepala Saksi-1 RUSLIAWATI membentur lantai dan mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI pingsan, kemudian Saksi-1 RUSLIAWATI dirawat di Ruspau Halim Perdanakusuma.
8. Bahwa benar Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI pada hari Sabtu dalam bulan Februari 2009 sekira pukul 20.00 Wib di tempat tidur rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Griya Kukila Blok-A No. 20 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, demikian pula pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 12.00 Wib di salon "LIA" milik Saksi-1 RUSLIAWATI di Jl. Skuadron Halim Perdanakusuma No. 26 Jakarta Timur, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI masih berstatus suami istri yang sah menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga beritikad tolak dari pandangan ini maka tujuan pembedaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

b. Bahwa oleh karena Saksi-1 RUSLIAWATI adalah isteri dari Terdakwa, maka menurut hukum termasuk lingkup pengertian rumah tangga Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa bahwa unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI pada hakekatnya merupakan pencermian dari sifat Terdakwa yang arogan dan cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-1 RUSLIAWATI nota bene merupakan isteri Terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai kepala rumah tangga.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencekik dan menampar pipi serta membekap mulut Saksi-1 RUSLIAWATI, telah mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar di bagian pipi dan mengalami luka di bibir bagian bawah serta mengeluarkan darah, dan bagian leher Saksi-1 RUSLIAWATI mengalami memar. Demikian pula perbuatan Terdakwa mendorong Saksi-1 RUSLIAWATI hingga Saksi-2 RUSLIAWATI jatuh ke lantai dengan posisi telentang dan kepala Saksi-1 RUSLIAWATI membentur lantai yang mengakibatkan Saksi-1 RUSLIAWATI pingsan karena mengalami benjolan dikepala bagian belakang kanan lebih kurang dua centimeter sesuai Visum Et Repertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang. Selain itu dapat merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI antara lain karena Terdakwa bersikap dingin terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI dan Terdakwa sering pulang malam karena Terdakwa belum bisa menerima sepenuhnya kalau Saksi-1 RUSLIAWATI pernah menjadi istri simpanan mantan Lurah Tanjung Priok, selain itu Terdakwa sering menyuruh Saksi-1 RUSLIAWATI untuk meninggalkan profesinya sebagai penyanyi dangdut tetapi Saksi-1 RUSLIAWATI menolak, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sering terlibat pertengkaran yang pada akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga beritikad tolak dari pandangan ini maka tujuan pembedaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yakni Saksi-1 RUSLIAWATI yang ternyata kemudian Saksi-1 RUSLIAWATI sebagai isteri Terdakwa tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan cara memaafkan Terdakwa yang dikuatkan dengan surat Pernyataan Damai tertanggal 20 November 2014.

3. Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut hal ini membuktikan bahwa Saksi-1 RUSLIAWATI telah memaafkan suami dan hal ini dikuatkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sudah saling memaafkan dan bahkan sejak tahun 2012 ketika Terdakwa dimutasikan dari Dispamsanau ke Lanud Jayapura selanjutnya Saksi-1 RUSLIAWATI ikut mendampingi Terdakwa melaksanakan tugas di Lanud Jayapura sampai dengan saat ini, sehingga dari keadaan ini maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Oleh karenanya tindakan Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI yang sudah saling memaafkan mengandung nilai yang tinggi yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa karena mempunyai manfaat yang besar demi tercapainya tujuan dibentuknya UU KDRT untuk terjaminnya keutuhan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan.

5. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sudah saling memaafkan sudah saling memaafkan.
4. Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI sudah hidup rukun dan bahkan sejak tahun 2012 Saksi-1 RUSLIAWATI ikut mendampingi Terdakwa melaksanakan dinas di Lanud Jayapura sampai dengan sekarang
5. Terdakwa memiliki 3 orang anak.
6. Terdakwa kooperatif menghadiri panggilan sidang berangkat dari Jayapura ke Jakarta yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 RUSLIAWATI.
2. Pada tahun 2008 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara penganiayaan terhadap mantan istri Terdakwa yang bernama LUCI BUDIASTUTI, kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan sesuai Putusan No.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

92-K/PM II-08/AU/X/2014 tanggal 27 Agustus 2014 kemudian putusan Dilmil II-08 Jakarta tersebut diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/24- K/ BDG/PMT- II /AU/ IV /2010 tanggal 20 April 2010 sekedar menegani pidananya sehingga menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian Putusan Dilmil II Jakarta tersebut diperbaiki dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 143 K/Mil/2010 tanggal 7 Februari 2011 menjadi pidana penjara 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor R/13/XI/2009 tanggal 26 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Ruspau Dr. Esnawan Antariksa dan ditanda tangani oleh dr. Runi;

Majelis berpendapat barang bukti surat pada huruf a tersebut di atas merupakan bukti yang menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 RUSLIAWATI, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Jati Jakarta Timur Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 atas nama SUPRAPTONO dengan RUSLIAWATI.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf b tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan telah terjadi perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi-1 RUSLIAWATI dan tidak diperlukan dalam perkara lain, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 dan 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTONO, Serka NRP 519021 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor R/13/XI/2009 tanggal 26 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Ruspau Dr. Esnawan Antariksa dan ditanda tangani oleh dr. Runi;

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Jati Jakarta Timur Nomor 1387/20/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 atas nama SUPRAPTONO dengan RUSLIAWATI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer KUWAT, S.H. MAYOR CHK NRP 581745, Penasihat Hukum KAPTEN SUS IRWAN TASRI, S.H. NRP 534533, Panitera ARIN FAUZAM, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, SH,
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 253-K/PM II-08/AU/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)